

Konsep perbankan syari'ah

Rosyadah Rensy Dwi Murnisa Putri

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: rosyadahrensy7878@gmail.com

Kata Kunci:

Konsep; Perbankan Syari'ah

Keywords:

Concept; Islamic Banking

ABSTRAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk tempat usahanya, kegiatan usahanya, serta tata cara dan metode yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, disebut Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa keuangan, yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang

bebas dari bunga (riba). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam mengenai konsep perbankan syariah. Metode penelitian ini menggunakan artikel ulasan karya ilmiah untuk memahami konsep perbankan syariah dan menerapkan pendekatan teoritis dalam mengevaluasi kontribusi jurnal terhadap teori saat ini. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu diketahui bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip dan sistem nilai Islam, tanpa bunga, dan didirikan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Sistem bunga dianggap tidak adil dan sulit bagi petani serta usaha kecil, sehingga bank syariah mengevaluasi rencana bisnis berdasarkan kriteria kesejahteraan dan keadilan Islam. Hukum positif dan hukum Islam menjadi landasan bagi perbankan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsipnya meliputi hukum kontrak, independensi dari Maghrib, serta kehati-hatian dan kepercayaan dalam operasi keuangan.

ABSTRACT

Everything related to Islamic Banks and Islamic Business Units, including their place of business, business activities, and the procedures and methods used to carry out these business activities, is called Islamic Banking. Islamic banks are institutions that act as intermediaries and providers of financial services, which operate based on Islamic ethics and value systems, especially those free from interest (riba). This study aims to find out and understand more deeply about the concept of Islamic banking. This research method uses scientific review articles to understand the concept of Islamic banking and applies a theoretical approach in evaluating the journal's contribution to current theory. The conclusion obtained in this study is that Islamic banks are financial institutions that operate based on Islamic principles and value systems, without interest, and are established to address social and economic problems. The interest system is considered unfair and difficult for farmers and small businesses, so Islamic banks evaluate business plans based on Islamic welfare and justice criteria. Positive law and Islamic law are the basis for Islamic banking in Indonesia. The principles include contract law, independence from the Maghrib, and prudence and trust in financial operations.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Operasi ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan fungsi bank. Orang mungkin berpendapat bahwa bank adalah tulang punggung ekonomi suatu negara. Kesehatan keuangan negara berkorelasi dengan keamanan dan stabilitasnya, dan sebaliknya. Akibatnya, keberadaan bank dapat digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara. Fungsi perbankan menjadi semakin penting di suatu negara seiring dengan kemajuan ekonominya. Persaingan ketat yang ada di sektor perbankan tentu saja memengaruhi strategi bisnis bank Islam. Sebagai pendatang baru di sektor perbankan, bank Islam harus memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional dalam hal tujuan dan sasaran, serta penawaran barang dan jasa.

Bank Islam biasanya dianggap sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada peminjaman, penyimpanan, dan penanganan pembayaran. Bank Islam adalah bank yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, perbankan Islam harus menjauhi segala hal yang melanggar syariah Islam atau mengandung unsur riba. Perbedaan utama antara bank Islam dan bank konvensional sangat banyak. Perbedaan utamanya adalah bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam semua operasinya, sedangkan bank Islam tidak. Hal ini berdampak signifikan dan membentuk produk serta praktik bisnis bank Islam (Agustin, 2021).

Perbankan Islam dicirikan oleh penerapan skema bagi hasil yang membutuhkan komponen immaterial dan material, berbeda dengan sistem bunga yang digunakan oleh bank-bank tradisional lainnya. Hukum Islam memiliki syariah, atau peraturan, yang melarang hukum riba. Dalam terminologi fiqih, riba digambarkan sebagai pengambilan lebih banyak pokok atau modal yang tidak baik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, riba didefinisikan sebagai " ziyadah " (tambahan), peningkatan dan pembesaran (Mahipal et al., 2022)

Dalam bentuknya saat ini, sistem perbankan Islam tersedia untuk semua masyarakat, tidak hanya umat Islam, dan terus berkembang secara dramatis setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank Islam, yang menggabungkan bank dagang, bank komersial, dan perusahaan pembiayaan, beroperasi dengan fokus pada praktik bisnis yang etis dan menyediakan layanan yang lebih luas daripada bank biasa. Oleh karena itu, penegakan dan kemajuan prinsip-prinsip Islam yang konsisten di sektor bisnis yaitu, prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, stabilitas, dan pertumbuhan adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan perbankan Islam (Imama, 2015)

Industri perbankan Islam di Indonesia didirikan untuk melayani penduduk negara yang hampir seluruhnya beragama Islam. Diharapkan bahwa pendirian bank Islam akan mencegah kekacauan dalam proses muamalah Muslim dan melindungi umat Islam dari hal-hal terlarang yang berasal dari kurangnya lokasi yang menyediakan layanan muamalah Islam.

Penelitian ini menggunakan metode artikel ulasan karya ilmiah sebagai metodologi penelitiannya. Pemahaman dan pengetahuan penulis tentang literatur ilmiah tentang subjek yang dibahas yaitu konsep perbankan syariah ditunjukkan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis. Dengan menggunakan kerangka teoritis, peneliti dapat mengevaluasi dan mengkaji kontribusi jurnal terhadap keadaan teori saat ini.

Urgensi dari konsep perbankan syari'ah yaitu dengan keberadaan perbankan Islam adalah karena perbankan ini mengikuti hukum Islam dalam semua operasinya dan tidak membebankan atau memberikan bunga kepada konsumen. Industri perbankan Islam Indonesia telah menghadapi banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Kesulitan yang dihadapi oleh bank-bank Islam meliputi kurangnya sumber daya manusia, masyarakat yang kurang terdidik dan bersosialisasi, masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dan minat, serta pangsa pasar yang dikuasai oleh bank-bank biasa. Perkembangan perbankan Islam terhambat oleh sejumlah faktor eksternal dan internal. Ketika kedua elemen ini berinteraksi begitu kuat, hal itu menciptakan hambatan terhadap perluasan perbankan Islam yang sulit diatasi. Seiring dengan perluasan perbankan, hambatan-hambatan ini semakin bertambah. Ini menyiratkan bahwa tantangan yang dihadapi perbankan Islam terkait erat dengan kebangkitan perbankan Islam (Nadia et al., 2019). Beberapa strategi harus digunakan untuk mengatasi hal ini. Salah satu strateginya adalah mengubah bank konvensional menjadi bank syariah atau membiarkan bank umum biasa mendirikan kantor Unit Usaha Syariah (UUS).

Pembahasan

Pengertian Perbankan Syariah

Bank Islam adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara dan penyedia jasa keuangan, yang berpedoman pada etika dan prinsip moral Islam. Lembaga ini termasuk lembaga yang bebas dari bunga (riba), bebas dari hal-hal yang tidak pasti atau berbahaya (gharar), didirikan atas prinsip keadilan, dan dibatasi untuk mendanai usaha bisnis yang halal saja. Bank bebas bunga dan bank Islam sering kali disamakan. Tidak seperti bank Islam, yang menawarkan barang dan jasa bebas bunga pada berbagai instrumennya, bank bebas bunga memiliki makna yang lebih terbatas. Selain tidak mengenakan bunga, bank Islam secara aktif mendukung kemajuan tujuan dan sasaran ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, yang dimaksud dengan “perbankan syariah” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan teknik pelaksanaan kegiatan usah (Amirillah, 2014).

Bank Islam adalah bank yang mendasarkan pilihannya pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits atau mematuhi hukum Islam. Perbankan Islam berfungsi sebagai perantara, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada anggota

masyarakat yang membutuhkan. Gagasan bagi hasil diterapkan untuk mencapai hal ini (Anugrah, 2020).

Dr. Husein Syahatah mendefinisikan bank Islam sebagai lembaga keuangan yang mengikuti hukum Islam, menawarkan jasa dan produk keuangan, melakukan investasi di berbagai sektor, dan berupaya untuk memajukan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim (Najib, 2017)

Latar Belakang Adanya Perbankan Syariah

Aktivitas perbankan syariah telah ada sejak zaman Rasulullah, menghindari masalah riba. Ekonom muslim berfokus pada penggantian sistem bunga dengan transaksi dan keuangan sesuai etika Islam. Mereka berupaya membangun model ekonomi bebas bunga dan menguji pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Mekanisme perbankan bebas bunga, atau bank syariah, didirikan sebagai solusi atas tantangan ini.

Perbankan Islam didirikan untuk tujuan utilitarian dan filosofis. Secara filosofis, keberadaannya didasarkan pada larangan menerima riba dalam transaksi keuangan dan non-keuangan. Sistem perbankan tradisional dianggap memiliki sejumlah kelemahan praktis. Pertama, transaksi berbasis bunga dianggap tidak adil. Kedua, terjadi kesengsaraan sosial dan pengangguran sebagai akibat dari sistem yang kaku ini, yang bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Ketiga, bank-bank putus asa untuk mendapatkan kembali modal dan bunga mereka, sehingga mereka hanya meminjamkan uang tunai kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Terakhir, sistem bunga mencegah petani dan usaha kecil menjadi inovatif. Keseimbangan pertumbuhan pendapatan memburuk sebagai akibat dari hal ini. Akibatnya, perbankan Islam dipandang sebagai pengganti yang menganut nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan Islam.

Setiap rencana bisnis yang diajukan ke bank dievaluasi berdasarkan kriteria ini; di bawah sistem bunga, bank tidak akan mempertimbangkan kemitraan bisnis kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. Dengan demikian, bank yang beroperasi di bawah sistem ini tidak memiliki alasan untuk mendukung perusahaan yang menguntungkan masyarakat dan karyawannya. Dalam peradaban Islam, metode ini mengarah pada mislokasi sumber daya (Satriak Guntoro et al., 2023)

Dasar Hukum Perbankan Syariah

Di Indonesia, perbankan syariah berlandaskan pada dua kerangka hukum: hukum positif dan hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari sumber hukum yang disepakati maupun tidak, meliputi Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma, masalah murlahah, istihsan, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Sebelumnya merupakan sumber hukum positif.

Menurut Ahmad Dahlan, hukum normatif dan hukum positif merupakan dua kategori sumber hukum yang dapat dijadikan landasan hukum bagi bank syariah Indonesia. Landasan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits, disebut hukum normatif, yang meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hukum positif merupakan landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau sumber lain yang termasuk dalam kelompok ini (Nabela et al., 2023).

Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Beberapa prinsip-prinsip dasar dipahami saat menjalankan operasi perusahaan dalam perbankan Islam yaitu:

1. Bebas maghrib
 - a. Maysir, juga dikenal sebagai spekulasi, adalah istilah untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat atau melalui peluang tanpa perlu jaminan. Hal ini dilarang oleh hukum Islam dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam. Transaksi ini dianggap melanggar hukum Islam karena melibatkan perjudian, taruhan, atau permainan yang berbahaya.
 - b. Gharar, yang secara harfiah berarti "akibat," "bencana," "risiko," dan seterusnya. Setiap transaksi keuangan yang melibatkan unsur penipuan, ambiguitas, atau kriminalitas dianggap gharar dalam agama Islam. Al-Qur'an memiliki 27 contoh istilah "gharar" dan variannya, termasuk dalam QS Ali-Imran 3: 185 dan Al-Anfal 8: 49. Kita dapat menyimpulkan bahwa gharar adalah transaksi yang ambigu dan meragukan.
 - c. Kata "haram," yang menunjukkan larangan dan penegasan, muncul 83 kali dalam Al-Qur'an. Contoh-contoh ini termasuk QS Al-Baqarah (2:173), QS An-Nahl (16:115), dan QS Al-Maidah (5:3) (Soemitra, 2009). Setiap orang yang terlibat dalam operasi ekonomi diharapkan untuk menjauhi semua bahan dan praktik yang dilarang di bidang distribusi, produksi, dan konsumsi.
 - d. Kata "riba" secara harfiah berarti "tambahan" atau "kelebihan." Istilah "riba" juga berarti "tumbuh" dan "bertambah" menurut etimologinya. Akar kata Al-Qur'an riba, menurut Abdullah Saeed, berarti tumbuh, bertambah, naik, membengkak, bertambah, dan menjadi besar dan tinggi. Yurisprudensi Islam mendefinisikan riba sebagai tambahan khusus yang menjadi milik satu pihak tanpa pembayaran tertentu. Riba, menurut Sayyid Sabiq, adalah penambahan modal. Oleh karena itu, riba adalah penambahan pendapatan yang melanggar hukum dan tidak sah dalam transaksi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Islam menyoroti perlunya melarang riba sebagai ketidakadilan.
 - e. Secara bahasa, "batil" berarti "batal" atau "tidak sah." Praktik ekonomi termasuk pengurangan berat badan dan pencampuran komoditas baik dan buruk untuk dijual dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan terkait dengan larangan batil (Supriadi & Ismawati, 2020)
2. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah
Penerimaan simpanan berjangka, tabungan, dan giro merupakan salah satu tujuan perbankan dalam rangka mendukung operasionalnya. Untuk menarik modal baru dari masyarakat, perbankan senantiasa berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan. Untuk menjaga kestabilan sektor

perbankan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara menjadi hal yang krusial. Kejelasan hukum dalam pengaturan dan pengawasan perbankan serta jaminan simpanan konsumen merupakan faktor penting untuk meraih kepercayaan masyarakat.

Hubungan fidusia dalam bisnis perbankan adalah hubungan kepercayaan antara bank dan masyarakat. Karena bank mengelola uang publik dan beroperasi atas dasar kepercayaan, mereka harus terus menjaga keuangan yang sehat dan menjunjung tinggi kepercayaan publik. Gagasan ini diatur oleh hukum perbankan dan juga relevan ketika memberikan pinjaman sesuai dengan hukum syariah. Kredit nasabah harus diberikan dengan hati-hati karena bank dipercaya untuk mengelola uang publik. Selain menjadi kontrak standar, hubungan antara bank dan nasabah simpanan adalah hubungan kepercayaan, yang didasarkan pada gagasan kerahasiaan bank. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank, ini sangat penting.

Karena uang yang dicairkan adalah uang publik, bank perlu memiliki kepercayaan yang besar terhadap nasabah debiturnya dan berhati-hati saat memberikan kredit kepada mereka. Menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan aspek lain dari konsep kehati-hatian. Pengaturan kontraktual yang didasarkan pada nilai-nilai kehati-hatian dan kepercayaan mendukung hubungan antara bank dan nasabah simpanan. Karena kepercayaan publik sangat penting bagi operasi perbankan, gagasan kepercayaan berfungsi sebagai landasan bagi industri perbankan. Peraturan Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengatur hal ini. Bank harus menangani transaksi dengan benar untuk keuntungan nasabahnya dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang terkait dengan menaruh uang di bank untuk menegakkan gagasan kepercayaan.

Meskipun konsep amanah lebih banyak difokuskan pada perbankan, konsep ini juga berlaku untuk lembaga keuangan lainnya. Ketika mengalokasikan uang tunai, lembaga pembiayaan tanpa agunan juga menggunakan konsep amanah. Kehati-hatian merupakan pedoman yang berharga bagi perusahaan keuangan dan keuangan yang juga menarik dana publik. Lembaga keuangan melakukan penilaian kelayakan sebelum memberikan layanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menunjukkan, meskipun tidak disebutkan secara jelas, bahwa bank-bank Indonesia beroperasi berdasarkan konsep kehati-hatian (Maku, 2017).

3. Prinsip Akad

Setiap transaksi harus didasarkan pada kontrak yang diakui secara syariah, yaitu pengaturan tertulis yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan hukum Islam dan mencakup penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) antara bank dan pihak lain. Jika semua persyaratan terpenuhi, kontrak dianggap sah. Suatu kontrak memiliki tiga komponen mendasar: tujuan perjanjian, pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, dan bahasa yang digunakan dalam perjanjian (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2013). Tentu saja, prinsip bagi hasil yang menyerukan keuntungan timbal balik bagi manajemen bank dan klien dalam hal ini dirujuk dalam kontrak di

perbankan syariah. Firman Allah SWT yang Mahakuasa dalam Surah Al-Maidah 5:1

حُرِّمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدُ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ َ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ َ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Disebutkan dalam ayat diatas bahwa orang memiliki kewajiban untuk melaksanakan bagian mereka dari perjanjian. Hal ini juga berlaku untuk masalah ekonomi. Sebelum transaksi, kontrak atau perjanjian harus dipenuhi, dan ini berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaannya. Akibatnya, akan selalu ada kesepakatan selama proses transaksi, mulai dari penentuan harga barang, kualitas, ketentuan penjualan dan pembelian, dan hal-hal terkait lainnya (Supriadi & Ismawati, 2020).

Penerapan prinsip akad pada kegiatan operasional atau transaksi perdagangan di perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kegiatan penghimpunan dana
Simpanan, rekening tabungan, dan rekening giro semuanya dapat digunakan oleh bank untuk menghimpun dana. Dua jenis tabungan dan rekening giro yang secara khusus dikaitkan dengan perbankan Islam adalah yang berdasarkan kontrak mudharabah dan yang berdasarkan kontrak wadiah. Di sisi lain, karena simpanan dimaksudkan untuk digunakan sebagai investasi, simpanan tersebut secara eksklusif menggunakan kontrak mudharabah.
2. Kegiatan penyaluran dana
Bank dapat memberikan kredit kepada masyarakat umum melalui akad qardh, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Bank akan dibayar sebagai penyedia dana dalam bentuk margin keuntungan untuk akad termasuk murabahah, biaya administrasi untuk qardh, dan bagi hasil untuk akad mudharabah dan musyarakah.
3. Jasa bank
Pemberian bank garansi (kafalah), letter of credit (L/C), wakalah, hiwalah, serta jual beli valuta asing merupakan contoh kegiatan usaha perbankan di sektor jasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Pemberian Jasa Perbankan Syariah, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penawaran jasa perbankan syariah oleh bank syariah adalah sebagai berikut.

- a. Ketika memanfaatkan akad Wadi'ah dan Mudharabah untuk upaya penggalangan dana.

- b. Dalam penyaluran dana melalui pembiayaan operasional yang melibatkan akad Qardh, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, dan Ijarah Muntahiya Bitamlik.
- c. Dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan memanfaatkan kontrak seperti Sharf, Hawalah, dan Kafalah (Maku, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan jasa keuangan berdasarkan prinsip dan sistem nilai Islam, bebas dari bunga (riba), gharar, didirikan atas dasar keadilan, dan terbatas pada pembiayaan kegiatan komersial yang halal. Bank syariah didirikan sebagai solusi atas masalah praktis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh perbankan tradisional. Sistem bunga dianggap tidak adil dan dapat menyebabkan kesengsaraan sosial serta kesulitan bagi petani dan usaha kecil untuk menjadi inovatif. Bank syariah mengevaluasi rencana bisnis berdasarkan kriteria kesejahteraan dan keadilan Islam. Hukum positif dan hukum Islam menjadi landasan bagi perbankan Islam di Indonesia. Hukum positif bersumber dari peraturan dan ketentuan perbankan, sedangkan hukum normatif bersumber dari ajaran Islam yang tertuang dalam teks-teks seperti Al-Qur'an dan Hadits. Dalam mengelola kegiatan usaha perbankan Islam, dipahami beberapa konsep dasar, antara lain prinsip akad, amanah, dan kehati-hatian dalam mengelola kegiatan keuangan Islam, serta bebas maghrib. Dari pemaparan diatas penulis mengharapkan peneliti berikutnya akan dapat mengembangkan pembahasan mengenai konsep perbankan syariah ini secara lebih mendalam penulis merasa bahwa dalam artikel ini masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83.
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Amirillah, A. (2014). Efisiensi perbankan syariah di indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(2), 141-150. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i2.3895>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Imama, L. S. (2014). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221-247
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan prinsip-prinsip tentang perbankan syariah hubungannya dengan otoritas jasa keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39-45
- Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinaulan, R. L. (2022). Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 309-330.
<https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.484>

- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Nadia, S., Ibrahim, A., & Jalilah, J. (2019). Analisis hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (kajian terhadap perbankan syariah di Aceh). *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 153-176. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8575>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Satriak Guntoro, Nurnasrina, Heri Sunandar, & Hendro Lisa. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 215–223. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.39>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41-50. <https://doi.org/10.30595/jhes.voio.7002>